



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA BARAT
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BANDUNG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : W.11-UM.01.01-10075

Nomor : 3584/STIA.2.1/KLS.01

Pada hari ini Senin, tanggal sebelas, bulan Nopember tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Drs. Liberti Sitinjak, M.M., M.Si. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 27 Kota Bandung, Jawa Barat 40272, selanjutnya disebut Pihak I

2. Dr. Joni Dawud, D.E.A : Ketua Sekolah Tinggi Administrasi Lembaga Administrasi Negara Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Administrasi Lembaga Administrasi Negara Bandung, sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 371/K.1/JFT.03.4/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Pejabat Fungsional Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Ketua Sekolah Tinggi Administrasi Lembaga Administrasi Negara Bandung, yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No.34-38, Kota Bandung, Jawa Barat 40115 selanjutnya disebut Pihak II

Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pihak I adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi Jawa Barat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. bahwa Pihak I bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bahwa Pihak II adalah Perguruan Tinggi Negeri Kementerian/Lembaga di bawah pembinaan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang menyelenggaraan pendidikan kedinasan unggulan guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur di bidang administrasi melalui pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat;
4. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan saling membantu tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan kemampuan Para Pihak, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama yang pelaksanaannya akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 sampai dengan butir 4, Para Pihak sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk :

- a. menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak; dan
- b. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi atau kualitas sumber daya manusia pada instansi Para Pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. kegiatan dalam rangka pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan Para Pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini Para Pihak sepakat untuk membangun mekanisme atau hubungan kerjasama yang sinergis.
- (2) Seluruh pelaksanaan kegiatan Kesepahaman Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:
 - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Jalan Jakarta Nomor 27, Kota Bandung, Jawa Barat 40272; dan
 - b. Kantor Sekolah Tinggi Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jalan Hayam Wuruk No.34-38, Kota Bandung, Jawa Barat 40115 Bandung.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan

perubahan dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan.

- (4) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis dari pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Kesepahaman Bersama ini berakhir dan batal demi hukum apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila ternyata tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya sengketa atas Kesepahaman Bersama ini kepada Pengadilan Negeri di Kota Bandung.

PASAL 7
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pihak I,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat
Kepala Kantor Wilayah,



Lihsah Sitinjak, M.M., M.Si.

Pihak II,
Sekolah Tinggi Administrasi Lembaga
Administrasi Negara Bandung
Ketua Sekolah Tinggi,



Dr. Joni Dawud D.E.A.